



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mitra BPS Di Kantor Statistik, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr., tertanggal 26 Agustus 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 951/07/XI/2010 tanggal 01 November 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kota Makassar,

Hal. 1 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan di Masjid Al-Muklis Macini Raya selama 2 hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah Ke Nabire dan bertempat tinggal di Jalan Perintis BumiWonorejo di rumah milik orang tua angkat Tergugat selama 9 bulan, Pindah di Jalan Perintis BumiWonorejo di rumah kontrakan selama 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Duet, Kelurahan BumiWonorejo, di rumah kontrakan selama 7 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 ANAK I, Lahir di Nabire, 06 Juli 2011, Umur 10 tahun;

3.2. ANAK II, Lahir di Nabire 18 Desember 2015, Umur 5 tahun;

3.3. ANAK III, Lahir di Nabire 06 Juli 2020, Umur 1 tahun;

Dan saat ini ketiga anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan pada awal Februari tahun 2019 sampai dengan akhir bulan Juni tahun 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal akhir bulan Juni tahun 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

6.1. Tergugat, telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

6.2. Tergugat, Jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

6.3. Tergugat, pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

6.4. Tergugat, tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama 1 minggu akan tetapi masih tinggal bersama;

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau bicara dengan Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai Mitra BPS Di Kantor Statistik, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah 5.000.000 (lima juta rupiah), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan

Hal. 3 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa;
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 - 3.2 Nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 2 (dua) diatas dikepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama
 - 5.1. ANAK I, Lahir di Nabire, 06 Juli 2011, Umur 10 tahun;
 - 5.2. ANAK II, Lahir di Nabire 18 Desember 2015, Umur 5 tahun;
 - 5.3. ANAK III, Lahir di Nabire 06 Juli 2020, Umur 1 tahun;Dan dengan tetap memeberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak/anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 sampai dengan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 4 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan tanggal 15 September 2021 meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Mawir, S.HI.,M.H** (Hakim Pengadilan Agama Nabire) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 15 September 2021 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi terhadap akibat hukum dari perceraian, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sanggup memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa tentang hak asuh anak Tergugat tidak keberatan jika Penggugat yang memelihara ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

- ANAK I , Lahir di Nabire, 06 Juli 2011, Umur 10 tahun;
- ANAK II, Lahir di Nabire 18 Desember 2015, Umur 5 tahun;
- ANAK III, Lahir di Nabire 06 Juli 2020, Umur 1 tahun;

Dengan ketentuan usianya sampai berumur 12 (dua belas) tahun, dan Penggugat tidak boleh melarang maupun menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam rangka mencurahkan kasih ayah terhadap anak-anaknya, bahkan bisa membawa anak tersebut untuk bermalam atau menginap di rumah Tergugat, setelah itu mengembalikan kembali kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sanggup menanggung memberikan uang setiap bulan minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bahkan bisa bertambah sesuai penghasilan dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ketidak hadirannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi 951/07/XI/2010, tanggal 01 November 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti (P.1);

B. Saksi - Saksi

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal Agustus tahun 2021 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat kalau keduanya sering terjadi

Hal. 6 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Dibawah sumpah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing bernama ANAK I, ANAK II dan Anak III yang sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2021 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat kalau keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 149Pdt.G/2021/PA.Nbr tertanggal 26 Agustus 2021 dan 15 September 2021;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim Mawir, S.HI., M.H yang terdaftar di Pengadilan Agama Nabire, dengan hasil mediasi berhasil sebagian pada tanggal 28 Januari 2021 dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perdamaian (kesepakatan);

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan Perdamaian Sebagian dalam Mediasi, maka kepada kedua pihak yakni Penggugat dan Tergugat dihukum untuk menaati isi perdamaian atau kesepakatan tersebut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 154 Rbg, yang setelah Majelis Hakim menilai ternyata isi dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut telah memenuhi berbagai kaidah hukum diantaranya Pasal 149 huruf (a); Pasal 156 huruf (d); Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Hal. 8 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum *juncto* Pasal 45 ayat 1-2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 241 dan Surat Al Ahzab ayat 49;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah batin kepada Tergugat sejak Februari tahun 2019;

Menimbang bahwa Tergugat hadir di persidangan hanya satu kali dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut karena pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap telah membenarkan dalil-dalil/bukti-bukti yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur “ .

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

Hal. 9 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



البينة على المدعى واليمين

على من أنكر

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar". (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 951/07/XI/2010, tertanggal 01 November 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen dengan materai cukup, sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, Eko Susanto bin Sodikin (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Neilis binti Jamalludin (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimuka sidang, sepanjang mengenai perselsihan dan pertengkar, hanya bersifat *De Auditu* yakni informasi yang diperoleh dari

Hal. 10 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita Penggugat, dengan demikian secara materiil kualitas kesaksian kedua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering berselisih dikarenakan hadirnya pihak ketiga (Wanita Idaman Lain) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, olehnya keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III yang sekarang dalam asuhan Penggugat-Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi lagi sering berselisih dikarenakan hadirnya pihak ketiga (Wanita Idaman Lain) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediator dalam memediasi para pihak serta usaha Majelis Hakim pada setiap persidangan dalam rangka untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat dan Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa hakim tidak perlu menilai apa dan

Hal. 11 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-

Hal. 12 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud, sehingga bila suasana demikian tetap dipertahankan bukan kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu harus dihindari, sebab hal itu bisa berpotensi pada kemudhorotan kepada ke dua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas

Hal. 13 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum maka kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat akan dituangkan dalam amar putusan sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 3 Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan didepan hukum maka terkait dengan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dan Tergugat terkait hak asuh anak terhadap anak bernama Elysa Salsabilla Susanto binti Eko Susanto, Ainayya Salwa Adistri bnti Eko Susanto, dan Reynan Ischo Susanto bin Eko Susanto, dengan tidak menghalangi Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Dan apabila Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak diberikan hak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan ketiga orang anak masing – masing bernama **ANAK I**, Lahir di Nabire, 06 Juli 2011, Umur 10 tahun, **ANAK II**, Lahir di Nabire 18 Desember 2015, umur 5 tahun dan **ANAK III**, Lahir di Nabire 06 Juli 2020, Umur 1 tahun dibawah hadhanah Penggugat hingga anak tersebut berumur 12 (dua belas tahun) dengan Ketentuan kepada Penggugat dilarang menghalang-halangi Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 4 (empat) setiap bulannya minimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (**Tergugat**), sampai Tergugat memenuhi isi diktum 3.1 dan 3.2;
7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 Hijriah oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Iqbal Fahri Hasan, S.H.**, dan **Joko Tri Raharjo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Baharudin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 15 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlis Latukau, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

IKBAL FAHRI HASAN, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

BAHARUDIN, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 240.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 80.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah

: Rp. 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Putusan. Nomor 149/Pdt.G/2021/PA.Nbr